

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Tentang LPG 3 Kg dan Konsep Kelangkaan

Gas alam adalah sumber utama bagi gas minyak cair (LPG), yang terdiri dari campuran berbagai jenis hidrokarbon. Gas ini dapat diubah menjadi cair dengan cara menurunkan suhu dan meningkatkan tekanan. Butana (C_4H_{10}) dan propana (C_3H_8) adalah dua komponen utama LPG, sementara hidrokarbon ringan lainnya seperti pentana (C_5H_{12}) dan etana (C_2H_6) hadir dalam jumlah yang sangat kecil.²³

Sejak 2007, Pemerintah Indonesia meluncurkan Program untuk mengurangi subsidi energi. Konversi Minyak Tanah ke LPG 3 Kg, meningkatkan efisiensi, dan mendorong penggunaan energi bersih (Feriyanti, Sucy 2013).²⁴ Program ini bertujuan:

- 1). Mengalihkan ketergantungan masyarakat dari minyak tanah yang subsidi APBN-nya membengkak ke LPG yang lebih hemat.
- 2). Dalam segi lingkungan LPG menghasilkan emisi gas rumah kaca (GRK) lebih rendah dibandingkan minyak tanah (Haryanto, Joko Tri 2018).²⁵
- 3). Dalam segi ekonomi menghemat anggaran negara sekaligus membuka peluang usaha bagi UMKM dalam distribusi.

²³ Haryadi, Lupian. *Distribusi Gas Elpiji 3 kg di Kota Bengkulu Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam*. Diss. IAIN Bengkulu, 2017.

²⁴ Feriyanti, Sucy. "Evaluasi Implementasi Program Konversi Minyak Tanah Ke Gas Lpg 3 Kg Di Kelurahan Aren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi Tahun 2007." (2013).

²⁵ Haryanto, Joko Tri. "Dampak Penurunan Emisi Grk Pada Program Konversi Minyak Tanah Ke LPG 3 Kg." *Jurnal Kesejahteraan Sosial* (2018): n. pag.

Program konversi minyak tanah ke LPG dilaksanakan dengan beberapa landasan hukum yang menjadi dasar pelaksanaannya, antara lain:

- 1). UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, berisi kerangka dasar dari pengelolaan sumber daya berupa minyak dan gas bumi di Indonesia. (Suryanti, N., & Rauf, M.A. 2024).²⁶
- 2). Peraturan Presiden No.5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional, yang bertujuan mengurangi ketergantungan pada energi berbasis minyak bumi dan memastikan keberlanjutan pasokan energi domestik.
- 3). Peraturan Presiden No.104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg, yang mengatur secara spesifik mengenai penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga LPG tabung 3 kg.
- 4). Peraturan Menteri ESDM No.26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG, yang memberikan pedoman teknis mengenai penyediaan dan pendistribusian LPG.

Kelangkaan adalah kondisi di mana permintaan terhadap suatu barang atau jasa melebihi ketersediaan yang ada di pasar. Dalam LPG 3 kg, kelangkaan terjadi ketika jumlah LPG yang tersedia tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah yang sangat bergantung pada komoditas ini sebagai sumber energi untuk memasak.²⁷

²⁶ Suryanti, Neni and Muhammad Adnan Rauf. "Implementasi Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram." *PATTIMURA Legal Journal* (2024): n. pag.

²⁷ <https://www.tempo.co/ekonomi/lpg-3-kg-susah-didapat-apa-penyebabnya--1202511>

Menurut teori ekonomi, kelangkaan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk faktor permintaan, penawaran, dan intervensi pemerintah.²⁸

Kelangkaan LPG 3 kg di Indonesia seringkali dikaitkan dengan fluktuasi harga, distribusi yang tidak merata, dan praktik penimbunan oleh pelaku usaha. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada ketersediaan barang berpotensi tidak patuh di hak konsumen yang ada dalam UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

a. Faktor-Faktor Penyebabnya

Beberapa faktor penyebab kelangkaan LPG 3 kg di bagian wilayah Negara Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori:

- 1). Faktor permintaan LPG 3 kg meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi dan urbanisasi. Masyarakat berpenghasilan rendah yang sebelumnya menggunakan minyak tanah kini beralih ke LPG sebagai sumber energi utama.²⁹
- 2). Faktor ketersediaan LPG 3 kg di pasar dipengaruhi oleh kapasitas produksi dan distribusi.³⁰ PT Pertamina (Persero) sebagai produsen utama LPG sering kali menghadapi tantangan dalam hal kapasitas

²⁸ Aris Mundar, "Evaluasi Kebijakan Penyaluran LPG 3 Kg: Efektivitas Subsidi Rumah Tangga Miskin vs Penggunaan Industri". Vol. 5 No. 4, 2025; Hal 3300-3308.

²⁹ Thoday K, Benjamin P, Gan M, Puzzolo E. The Mega Conversion Program from Kerosene to LPG in Indonesia: lessons learned and recommendations for future clean cooking energy expansion. *Energy Sustain Dev.* 2018;46:71-81.

³⁰ Karmilawati D.W, Ebi S, Fikriyatunnisa, Dika S., "Analisis Penyebab Kelangkaan Gas Elpiji 3 Kg Di Kalangan Masyarakat Kabupaten Bengkalis". *Jurnal of History and Social Sciences*, Vol. 2 No. 4, 2023, Hal. 151-161.

produksi dan distribusi yang efektif.

- 3). Praktik penimbunan dan pengoplosan salah satu faktor utama yang menyebabkan kelangkaan adalah praktik penimbunan dan pengoplosan oleh oknum pelaku usaha yang ingin mengambil keuntungan dari situasi kelangkaan dengan menjual LPG di atas harga eceran tertinggi (HET). Penimbunan dan pengoplosan ini sering kali dilakukan oleh agen atau pangkalan yang tidak bertanggung jawab, sehingga mengakibatkan konsumen kesulitan mendapatkan LPG dengan harga yang wajar.³¹
- 4). Intervensi pemerintah dan kebijakan energi terkait distribusi dan subsidi LPG juga mempengaruhi ketersediaannya di pasar. Ketidakpastian dalam kebijakan subsidi atau perubahan regulasi dapat memicu kebingungan di kalangan pelaku usaha dan konsumen, sehingga berkontribusi pada kelangkaan.

b. Regulasi Terkait Distribusi

Distribusi LPG melon 3 Kg di Indonesia diatur melalui peraturan yang menjadikan dasar hukum utama dalam pelaksanaannya. Peraturan-peraturan ini membentuk kerangka hukum yang komprehensif untuk mengatur seluruh aspek distribusi, mulai dari produksi hingga penjualan ke konsumen akhir. Dasar hukum yang mengatur distribusi :

- 1). UU tentang Minyak dan Gas Bumi No.22 Tahun 2001.

³¹ Yuyun, Yuyun, and Mudofir Mudofir. *PENIMBUNAN BAHAN BAKAR MINYAK DI INDONESIA PADA TAHUN 2022 DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*. Diss. UIN RADEN MAS SAID, 2023.

- 2). Peraturan Presiden tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg No.104 Tahun 2007.
- 3). Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas No.26 Tahun 2009.
- 4). Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Harga Jual Eceran Liquefied Petroleum Gas (LPG) No.28 Tahun 2008.

2. Tinjauan Umum tentang Hukum Perlindungan Konsumen

Seluruh rangkaian hukum cakupannya hak dan tanggung jawab produsen dan konsumen menimbulkan upaya memenuhi kebutuhan pembeli dikenal sebagai hukum konsumen, atau hukum perlindungan konsumen. Kata "keseluruhan" berarti mencakup semua perbedaan hukum, yang dikategorikan berdasarkan jenisnya. Oleh karena itu, hukum ini mencakup HAN, HAPID, HAPER, dan HI.³²

Dalam upaya memenuhi tuntutan mereka, perlindungan konsumen mencakup dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban serta cara-cara untuk memenuhinya.³³ Cakupan bagi konsumen ini dimulai dengan mendapatkan kebutuhan mereka—seperti pengetahuan, pilihan, dan harga—dari produsen dan berlanjut hingga mencakup dampak dari penggunaan kebutuhan tersebut,

³² Mulyana, Yusep. "Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Aplikasi TikTok Cash Di Media Sosial." *Journal of Innovation Research and Knowledge* 3.2 (2023): 173-184.

³³ Irawan Dwi, Aditya, Fendi Setyawan, and Mardi Handono. "Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Waralaba Terhadap Kerugian Konsumen Akibat Adanya Pelanggaran Mutu Produk Dan Layanan Dalam Bisnis Waralaba."

seperti menerima pembayaran. Hal ini mencakup tanggung jawab produsen. terkait pembuatan, penyimpanan, perdagangan, dan distribusi barang serta dampak penggunaannya.

a. Hak-Hak Konsumen Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Dalam UUPK merupakan landasan hukum yang secara komprehensif didalamnya diatur hak konsumen di Indonesia. Berdasarkan Pasal 4, konsumen memiliki hak-hak sebagai berikut:

- a). Konsumen berhak mendapat rasa nyaman, aman, dan mendapat keselamatan dari produk;
- b). Konsumen berhak memilih produk dan layanan yang memenuhi kebutuhannya, serta berhak memperoleh produk dan layanan tersebut sesuai dengan syarat, ketentuan, dan janji yang dibuat;
- c). Konsumen berhak mengetahui kebenaran tentang kualitas produk dan jaminan apa pun yang berlaku;
- d). Hak untuk didengar pendapatnya terkait pembelian dan keluhan merupakan hak konsumen yang fundamental;
- e). Advokasi, perlindungan konsumen, dan penyelesaian keluhan perlindungan konsumen yang adil adalah hak yang dijamin secara universal;
- f). Setiap orang berhak atas edukasi dan nasihat konsumen;

- g). Setiap konsumen berhak atas perlakuan yang adil tanpa bias atau prasangka;
- h). Konsumen memiliki hak untuk mencari perbaikan, penggantian, atau kompensasi ketika mereka mendapatkan layanan atau produk yang tidak memenuhi harapan mereka.
- i). Hak-hak tertentu diatur oleh undang-undang yang berbeda.³⁴

b. Kewajiban Pelaku Usaha dalam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Menilik Pasal 1 angka 3 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha itu merupakan "setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi."³⁵

Definisi diatas mencakup berbagai pihak yang terlibat dalam rantai produksi dan distribusi barang dan/atau jasa, termasuk produsen, distributor, agen, dan pengecer. Dalam distribusi LPG 3 kg, pelaku usaha mencakup Pertamina sebagai penyalur utama, agen resmi, dan pangkalan atau pengecer mendistribusikan LPG melon kepada konsumen.

³⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

³⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 7 UUPK mengatur secara spesifik mengenai kewajiban-kewajiban pelaku usaha. Kewajiban-kewajiban tersebut meliputi:

- 1). Dalam menjalankan usaha, semua pihak yang terlibat harus beritikad baik;
- 2). Informasi yang akurat, jelas, dan jujur mengenai keadaan dan jaminan produk atau jasa, serta petunjuk penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan, harus diberikan oleh pelaku usaha;
- 3). Pelaku usaha bertanggung jawab untuk memperlakukan pelanggan secara adil dan berintegritas setiap saat;
- 4). Pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memeriksa semua standar kualitas yang berlaku dengan barang dan jasanya sebelum menjualnya;
- 5). Merupakan tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan uji coba gratis produk atau layanan mereka kepada pelanggan dan mendukung produk mereka dengan garansi;
- 6). Pelaku usaha bertanggung jawab untuk menanggung segala kerugian yang mungkin timbul akibat penggunaan, penyalahgunaan, atau kehilangan produk atau layanan yang mereka jual;
- 7). Jika produk dan layanan yang dipasok atau digunakan tidak memenuhi standar perjanjian, pelaku usaha wajib memberikan kompensasi, ganti rugi, atau pengembalian dana.³⁶

³⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

c. Mekanisme Pengawasan Dan Penegakan Hukum

Mekanisme Pengawasan

1). Pengawasan oleh Pusat

- a. Dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri terkait.
- b. Pengawasan dilakukan pada seluruh tahapan penciptaan, penyediaan, pemasaran, promosi, dan penjualan produk dan jasa.
- c. Jika ditemukan pelanggaran yang membahayakan konsumen, pemerintah wajib mengambil tindakan sesuai peraturan perundang-undangan.

2). Pengawasan oleh Masyarakat dan LPKSM

- a). Masyarakat umum maupun Lembaga terkait (LPKSM) berhak untuk mengawasi produk dan jasa yang dijual.
- b). Bentuk pengawasan bisa berupa penelitian, pengujian, survei, serta menerima dan menindaklanjuti laporan/pengaduan dari konsumen.
- c). Penyebaran ke publik dan penyampaian kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti temuan pemantauan dimungkinkan.

Penegakan Hukum

1. Tindakan Administratif dan Sanksi

Jika hasil pengawasan menemukan pelanggaran, pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif, seperti peringatan, pencabutan

izin, atau penarikan produk dari peredaran.

2. Penyelesaian Sengketa

Lembaga yang bernama Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tempat konsumen yang rugi dapat mengajukan pengaduan. Untuk penyelesaian melalui mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. Apabila tidak selesai di BPSK, konsumen dapat menempuh jalur pengadilan.

3. Peran BPKN (Badan Perlindungan Konsumen Nasional)

Dalam upayanya melindungi konsumen, BPKN memberikan nasihat, advokasi, dan pertimbangan bagi publik dan pemerintah.

